



# UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Menristek DIKTI No : 664/KPT/I/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi  
Telp. (021) 2851 8181, 82, 83, 84, Fax. (021) 2851 8180

www.pelitabangsa.ac.id; www.ecampus.pelitabangsa.ac.id; www.pmb.pelitabangsa.ac.id

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA No: 077/SK/1.1.NA/IX/2019**

### **Tentang SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS PELITA BANGSA TAHUN 2019-2045**

#### **REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran di lingkungan Universitas Pelita Bangsa agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu;
  - b. Bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik diperlukan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pelita Bangsa;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a. dan b. perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pelita Bangsa.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
  - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
  - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - g. Surat Keputusan Rektor Universitas Pelita Bangsa Nomor 002/SK/R-UPB/ VIII/ 2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Pelita Bangsa;
  - h. Surat Keputusan Yayasan Pelita Bangsa Nomor X/ 045/KY.PB/ IX/ 2019 tentang Statuta Universitas Pelita Bangsa.



# UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Menristek DIKTI No : 664/KPT/I/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi  
Telp. (021) 2851 8181, 82, 83, 84, Fax. (021) 2851 8180

www.pelitabangsa.ac.id; www.ecampus.pelitabangsa.ac.id; www.pmb.pelitabangsa.ac.id

- Memperhatikan :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pelita Bangsa;
  - b. Hasil Rapat Senat Universitas Pelita Bangsa pada hari Senin tanggal 30 September 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS PELITA BANGSA.
- Pertama : Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pelita Bangsa kepada tersebut dibawah ini:
1. Yayasan Pelita Bangsa;
  2. Dosen;
  3. Karyawan;
  4. Stakeholders;
  5. Mahasiswa;
  6. Alumni;
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 30 September 2019

Rektor,



**Hamzah M. Mardi Putra, S.K.M., M.M.**

**NIK. 21.0819.001**

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Pelita Bangsa;
2. Wakil Rektor I dan II Universitas Pelita Bangsa;
3. Dekan FATEK dan FEBIS Universitas Pelita Bangsa;
4. Ketua LPPM Universitas Pelita Bangsa;
5. Ketua LPM Universitas Pelita Bangsa;
6. Ketua Program Studi di Universitas Pelita Bangsa;
7. Kepala Biro di Universitas Pelita Bangsa.
8. Kepala Bagian di Universitas Pelita Bangsa.